

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLAIM
PERTANGGUNGAN OBJEK KONTRAK PADA PT
ASURANSI TAKAFUL: KAJIAN TERHADAP PUTUSAN
NO.0177/Pdt.G/2016/MS Bna**

Ahmad Farhan Al-fitra

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: 200102095@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to find out how the protection of Takaful Insurance participants against claims filed by client in the event of loss of the contract object (car) according to sharia economic law. The research method used is qualitative in the form of content analysis on the Decision of the Judge of the Banda Aceh Sharia Court. Based on the result of the research, that in the case of a lawsuit filed by the plaintiff against PT Asuransi Takaful Banda Aceh, the panel of judges rejected the plaintiff's claim. The judge argued that the parties had not followed the procedures contained in the insurance policy. Because the panel of judges did not find the fact of peace and deliberation between the plaintiff and defendant within 60 days. In the case, the judge did not determine the decision in accordance with the plaintiff's claim because the settlement of the case between the parties could be resolved amicably in accordance with the policy clause.

Keywords: Asuransi Takaful, Claim Rejection, Judge's Decision, *Kafalah*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan peserta Asuransi Takaful terhadap klaim yang diajukan klien dalam peristiwa kehilangan objek kontrak (mobil) menurut hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang berbentuk konten analisis (content analysis) pada Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam perkara gugatan yang diajukan penggugat terhadap PT Asuransi Takaful Banda Aceh, majelis hakim menolak gugatan penggugat. Hakim berpendapat bahwa para pihak belum mengikuti prosedur yang telah dimuat dalam polis asuransi. Karena majelis hakim tidak menemukan adanya fakta perdamaian dan musyawarah antara penggugat dan tergugat dalam tempo 60 hari. Dalam hal ini Hakim tidak menetapkan putusan sesuai gugatan pihak penggugat disebabkan penyelesaian perkara di antara para pihak dapat diselesaikan secara damai sesuai yang dimuat dalam klausula polis.

Kata Kunci: Asuransi Takaful, Penolakan Klaim, Putusan Hakim, Kafalah

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi senantiasa diikuti oleh risiko. Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan akan menderita kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak diketahui kapan akan terjadi. Oleh sebab itu, risiko hanya mengandung dua unsur yaitu kerugian dan ketidakpastian.¹ Risiko juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang dibayangkan. Ketidakpastian yang mengandung risiko yang dapat menjadi ancaman bagi siapapun melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut.² Berbagai upaya dilakukan untuk memproteksi diri dari berbagai bentuk risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak baik secara materil maupun dari sisi kepastian hukum. Risiko yang terjadi memang suatu hal yang lumrah

¹ Margaretha Margaretha, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2019).

² Ni Kadek Witarini dan Edward Thomas Lamury Hadjon, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2018).

sebagai bentuk dari dinamika kehidupan itu sendiri yang tidak pernah luput dari dampak negatif dan berbagai bentuk yang menimbulkan kerugian.³

Dalam berbagai literatur diketahui bahwa sejak era klasik telah diperkenalkan sistem perlindungan diri dari risiko dengan berbagai kepentingan serta sistem operasionalnya. Secara *fiqhiyah* sistem pertanggungansan risiko diperkenalkan dalam berbagai bentuk di berbagai kitab fikih, baik kitab fikih klasik maupun kitab fikih kontemporer yang menjelaskan tentang konsep *kafalah* dan *ta'min*. yang cenderung dipahami sebagai sistem proteksi yang memiliki kesamaan dalam operasional perlingkungannya.⁴

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal penting, karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dipertanyakan.⁵

Dalam Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, Dasar gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat dikarenakan penolakan pihak tergugat dalam hal ini manajemen PT Asuransi Takaful terhadap pertanggungansan klaim yang diajukan oleh Herlina disebabkan kehilangan kendaraan roda empatnya jenis Honda CR-V BL 66 HN di tempat parkir *Doorsmeer* Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Pihak penggugat berpendapat bahwa kendaraannya hilang yang dapat dibuktikan dengan surat tanda bukti lapor No. TBL/20/II/2016/Sektor Lueng Bata yang menjelaskan

³ Ardianingsih Pane, Ismail, Maulidizen, Arfianty, Wardhana, Musnaini, *Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko Dan Asuransi, Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 2022.

⁴ S. Nurrahimah, Sitti Rabiatul Audia, and Rahman Ambo Masse, 'Asuransi Syariah Di Indonesia', *Al-Fiqh* 1, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.

⁵ Tanti Alfareza Herdianti, Muhamad Abas, and Zarisnov Arafat, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)', *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4878>.

bahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, pihak Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengadili perkara ini tanggal 11 Mei 2016 perihal penolakan klaim polis atas nama Herlina yang diwakili oleh Syahrul Fatahusni secara lengkap dengan melampirkan nomor KLM.LO-033.05.16 tentang penolakan klaim polis yang merugikan kepentingan penggugat.⁶

Dalam gugatan tersebut penggugat QQ Syahrul Fatahusni menyatakan dengan menyebutkan isi surat dari PT Asuransi Takaful pada point 3 yaitu "*Mengacu pada polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan "Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga" ayat I J.o 1.2 Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya"*.⁷

Berdasarkan surat dari PT Asuransi Takaful tersebut yang menegaskan pengelakan bertanggung jawab atas kehilangan objek yang diasuransikan. Dalam hal ini PT Asuransi Takaful sebagai pihak tergugat menyatakan bahwa hilangnya mobil milik penggugat disebabkan "*penipuan*" sebagai alasan untuk menghindari pembayaran dana *tabarru'* yang seharusnya dibayarkan oleh PT Asuransi Takaful kepada penggugat sebagaimana yang disepakati dalam akad *tabarru'* dan Polis Takaful Kendaraan Bermotor. Pada kasus ini pihak tergugat berusaha untuk merekayasa ulang musibah yang dialami oleh penggugat yang sebenarnya adalah pencurian di tempat *Doorsmeer Rakan Droe*, tetapi dialihkan menjadi penipuan oleh tergugat, dengan membuat asumsi-asumsi sendiri karena secara hukum penggugat selaku pemilik mobil tidak pernah terbukti melakukan penipuan terhadap tergugat dengan sengaja merekayasa menghilangkan mobil milik penggugat dengan cara menipu sebagaimana yang dituliskan surat oleh tergugat kepada penggugat tersebut.⁸

Surat gugatan tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor KLM.LO-033.05.16, mengeani Penolakan Klaim Polis, dengan jelas dan nyata tergugat telah melakukan perbuatan "*ingkar janji*" karena tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dari akad *tabarru'* dan akad *wakalah bi al-ujrah* serta polis takaful kendaraan bermotor tersebut. Tergugat juga telah

⁶ Mahkamah Syari'iyah Kota Banda Aceh, 'Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna', Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2016, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1339.pdf.

⁷ Selvi Harvia Santri, 'Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor', *UIR Law Review* 3, no. 1 (2019).

⁸ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 'Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna'.

menunjukkan “itikad tidak baik” dalam mengelola dana *tabarru’* sesuai dengan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yang tercantum dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut. Itikad tidak baik tergugat telah melanggar prinsip syariah secara murni, padahal polis dengan jelas menyebutkan takaful atau asuransi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan pertentangan yang jelas *acontrario argumentum* terhadap prinsip-prinsip dasar akad yang digunakan antara peserta asuransi dan pengelola asuransi dalam pelaksanaannya.⁹

Dalam hal ini pihak tergugat tidak melakukan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) point 1.9 dan ayat (2) point 2.5 menjelaskan “Pengelola (tergugat) berkewajiban untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dana *tabarru’* yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Pengelola (tergugat)”.¹⁰

Pihak Majelis Hakim membuat beberapa pertimbangan berdasarkan materi gugatan dan fakta persidangan bahwa para pihak harus melaksanakan secara penuh prosedur yang telah dimuat dalam polis asuransi, termasuk penyelesaian perkaranya yang dapat dilakukan dengan secara perdamaian dan musyawarah, faktanya hakim tidak menemukan upaya perdamaian dan musyawarah antara penggugat dan tergugat dalam tempo 60 hari. Dalam gugatan pokok perkara ini, Hakim memutuskan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);¹¹

Meskipun pada dasarnya pihak penggugat menyatakan bahwa penolakan yang dilakukan oleh pihak tergugat bertentangan dengan klausula dalam Ikhtisar Takaful PSAKBI-Motor Vehicle, yang secara jelas menetapkan bahwa pihak penggugat dapat mengajukan klaim apabila suatu kerugian atau kerusakan mengalami *total loss* sebagaimana bunyi klausulnya yaitu “Apabila barang tersebut hancur total, tidak berbentuk sama

⁹ Muhammad Rizky Aziz, ‘PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI DI INDONESIA’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1806>.

¹⁰ Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, ‘Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna’.

¹¹ Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh.

sekali, musnah seluruhnya atau kegunaannya hilang sama sekali, atau kerugian seluruhnya".¹²

Hal ini pula yang mendasar dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor Putusan 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, bahwa pihak majelis hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tergugat tersebut tidak sesuai dengan klausula yang ditetapkan dalam polis sehingga klaim tersebut tidak dapat menjadi perlindungan bagi penggugat untuk memperoleh pembayaran klaim yang bersumber dari dana *tabarru'* yang dikelola oleh PT Asuransi Takaful.¹³

Dengan putusan Hakim tersebut menghilangkan perlindungan bagi peserta (penggugat) dengan alasan tidak adanya upaya damai dan musyawarah yang mana bagi peneliti alasan tersebut tidak terlalu penting, peneliti beranggapan Majelis Hakim menitikberatkan kepada penggugat yang tidak melaksanakan isi perjanjian dalam polis, padahal disatu sisi pihak perusahaan asuransi (tergugat) juga tidak "beritikad tidak baik" dalam melaksanakan tugasnya sebagai *wakalah* dalam pengelolaan dana *tabarru'* sebagaimana prinsip-prinsip dasar daripada asuransi syariah yang telah tergugat tuangkan dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut.¹⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena informasi yang didapatkan dan digunakan ialah data yang memerlukan kajian dengan melakukan penggambaran beberapa data yang didapatkan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Secara spesifik jenis penelitian dari kajian penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) yaitu menelaah isi teks baik dari isi buku, jurnal ataupun putusan hakim, sumber data penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti dari hasil Putusan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang bertujuan untuk mengkaji persoalan yang sedang diteliti. Sedangkan, data sekunder diperoleh peneliti dari buku, artikel, jurnal, skripsi (*library research*) serta

¹² , Atyanta Nanda Dhanistha and , Djuwityastuti, 'PROSES PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi Di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta)', *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30142>.

¹³ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 'Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna'.

¹⁴ Asyraf Rizki, 'Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Penolakan Klaim PT Asuransi Takaful Terhadap Kehilangan Kendaraan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna' (Universitas Islam Riau, 2024).

beberapa data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan dengan hasil analisis yang peneliti lakukan, kemudian dijabarkan dengan kata yang logis dan baik. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi, dalam penelitian ini peneliti akan melihat dan menganalisis data-data yang telah di dokumentasikan yaitu pada Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap penolakan klaim pertanggungan di PT Asuransi Takaful terhadap kehilangan kendaraan bermotor. Permasalahan hukum yang dibahas dalam artikel ini adalah permasalahan hukum yang berkaitan perlindungan peserta asuransi dari pengabaian tanggung jawab perusahaan ditinjau dari konsep *kafalah*. Penelitian ini dilakukan pada Putusan No.0177/Pdt.G/2016/MS Bna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teori

Dalam Bahasa Arab kata asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *musta'min* *At-ta'min* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Kata *musta'min* ini berasal dari kata *amana* secara harfiah bermakna aman, dalam Firman Allah QS. Quraisy ayat 4 terdapat kata *amana*, yaitu:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ هَ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.

Asuransi syariah muncul karena keyakinan bahwa asuransi konvensional dianggap haram. Hal ini disebabkan oleh praktik asuransi konvensional yang melibatkan *gharar*, *maisir*, *riba*. Perusahaan yang menyediakan asuransi syariah tidak hanya perusahaan milik umat Islam, tetapi juga berbagai perusahaan non-Islam turut serta dalam bisnis asuransi syariah.¹⁵

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa yang dikutip oleh M. Syakir Sula, asuransi memiliki makna sebagai kejadian. Meskipun metodologi dan gambarannya dapat bervariasi, pada dasarnya asuransi adalah cara atau metode untuk melindungi manusia dari risiko (ancaman) berbagai bahaya yang mungkin terjadi selama kegiatan hidup atau aktivitas ekonominya. Az-Zarqa juga menyatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan. Tanggung jawab ini diberikan kepada tertanggung,

¹⁵ Nurrahimah, Audia, and Masse, 'Asuransi Syariah Di Indonesia'.

dengan memberikan penggantian kepada orang yang mengalami musibah. Penggantian tersebut diperoleh dari kumpulan premi yang mereka bayarkan.¹⁶

Definisi yang lebih jelas mengenai asuransi syariah dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam ketentuan umum poin 1 disebutkan: "Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah."¹⁷

Berdasarkan definisi dan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prinsip saling melindungi dan tolong menolong antar peserta asuransi merupakan hal yang krusial dalam asuransi syariah. Ketika salah satu peserta mengalami musibah, peserta lainnya akan membantu dengan cara menyumbangkan sebagian dari premi yang mereka bayarkan untuk membantu peserta yang terkena musibah tersebut.¹⁸

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: *Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada*

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

¹⁷ K H Ma'ruf Amin et al., 'Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)', *Majelis Ulama Indonesia*, 2015.

¹⁸ Setiya Afandi, 'PRINSIP TA'AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH', *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.408>.

mereka). Dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.

Ayat di atas berisi tentang perintah tolong-menolong sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi setiap nasabah memberikan sebagian uang yang dimilikinya sebagai dana sosial (dana *tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi apabila terjadi musibah (risiko).¹⁹

Akad Kafalah dalam Hukum Islam

Secara etimologis *kafalah* berasal dari kata *kafalah*, *dhamman*, *za'mah*, *hawalah* yang berarti jaminan. Secara terminologi *kafalah/dhamman* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.²⁰

Akad *Kafalah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

1) Surat Yusuf (12) ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۗ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ
اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٦٦

Artinya: Dia (Ya'qub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Alla, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku Kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Ya'qub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

Ayat tersebut mengandung informasi mengenai pemberian jaminan. Jaminan tersebut dilakukan oleh badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Ya'qub dengan badan mereka. Dalam *kafalah* juga dijelaskan bahwa seseorang menjamin pihak lain dalam situasi musibah dan pihak penjaminlah yang bertanggung jawab.²¹

Dari definisi di atas maka *kafalah* dapat terbagi kepada:

¹⁹ Lisda Apriliani Sobirin, 'Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023), <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.324>.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

²¹ Roudotul Jannah, 'ANALISIS KAFALAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS, SERTA IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN', *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.122>.

- a. *Kafalah bi al-nafs* atau *kafalah bi al-wajh* (tanggung jawab terhadap badan atau tanggung jawab wajah). Merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri. *Kafalah* jenis ini merupakan bentuk komitmen penanggung untuk menghadirkan pihak tertanggung. *Kafalah bi al-wajh* adalah keharusan pihak penjamin (*kafil* atau *dhamin*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggung (*makfu lahu*).²²
- b. *Kafalah bi al-mal* (tanggung jawab terhadap benda), yaitu tanggung jawab untuk menyerahkan harta tertentu yang ada pada orang lain. Misalnya, mengembalikan barang yang dirampas kepada pemiliknya. Perbuatan ini dapat dilihat dari kisah Zaid merampas barang Umar maka Khalid menjamin Zaid untuk mengembalikan barang yang dirampas tersebut.²³
- c. *Kafalah bi al-dain* (tanggung jawab utang), yaitu pihak pertama menanggung utang pihak kedua sehingga kewajiban membayar menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, orang yang ditanggung bebas dari utangnya. Misalnya A menjamin utang B kepada si C maka kewajiban membayar utang kepada C menjadi tanggung jawab A sehingga B bebas dari utangnya.²⁴
- d. *Kafalah bi al- 'ain*, yaitu kewajiban menyerahkan benda tertentu yang ada ditangan orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli, mengembalikan barang yang di *ghasab* dan sebagainya. Dalam hal ini di syarutkan barang yang diserahkan menjadi tanggung jawab *ashil* (*makful 'anhu*), seperti dalam barang yang di *ghasab*. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggung jawabnya, seperti barang pinjaman atau titipan maka *kafalah* hukumnya tidak sah.²⁵
- e. *Kafalah* dengan *aib*, yaitu menjamin barang, dikhawatirkan benda yang akan dijual tersebut terdapat masalah atau *aib* atau cacat karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain. Maka si *kafil* bertindak sebagai penjamin bagi si pembeli. Seperti jika tampak bukti bahwa

²² M. Ag. Dr. Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 2019.

²³ Muhammad Azani and Hasan Basri, 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemahaman Tentang Akad Kafalah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu', *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2021, <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1453>.

²⁴ Danang V. A. Prakoso, 'TINJAUAN HUKUM TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008', *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017).

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, 'Fiqh Muamalat, Cet. 2', *Jakarta: Amzah*, 2013.

barang yang dijual adalah milik orang lain bukan milik penjual atau barang itu, sebenarnya barang gadaian yang hendak di jual.²⁶

- f. *Kafalah al-Munjazah*, merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munajazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi (*performance bonds*), suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal sesuai dengan bentuk akad ini.²⁷
- g. *Kafalah al-Muallaqah*, bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munajazah*, baik berupa industri perbankan maupun asuransi, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.²⁸

Pandangan Ulama tentang Akad Kafalah

Ulama berbeda pendapat mengenai *kafalah* yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah

Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan dua definisi untuk *kafalah*.

Definisi yang pertama adalah:

“Proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan ashil dalam tuntutan/permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan.”

Definisi yang kedua adalah:

“Kafalah atau dhaman adalah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain di dalam pokok utang.”

Dari kedua definisi tersebut, definisi yang pertama lebih *shahih* karena lebih umum, yakni mencakup tiga jenis *kafalah*, yaitu *kafalah* terhadap jiwa, utang, atau benda. Sedangkan definisi yang kedua hanya mencakup *kafalah* terhadap utang saja.²⁹

- b. Menurut Malikiyah

“Dhaman, kafalah dan hamalah mempunyai arti yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan

²⁶ M. Syaikhul Arif and Siti Halilah, 'Kafalah Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. Desember (2019).

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta, Kencana*, 2010.

²⁸ Mugiyati, 'Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful', *Al-Qanun* 17, no. 1 (2014).

²⁹ NURFADILAH, 'FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 57/DSN-MUI/V/2007 TENTANG LETTER OF CREDIT DENGAN AKAD KAFALAH BI AL-UJRAH PERPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI', *IAIN Parepare* (2021).

tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.”³⁰

c. Menurut Syafi'iyah

“Kafalah atau dhaman dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.”³¹

d. Menurut Hanabilah

“Kafalah adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggamannya orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan).”³²

Dari penjelasan yang diberikan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa *kafalah* atau *dhaman* adalah perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak pertama bertanggung jawab atas utang atau tuntutan harta dari pihak kedua. Hal ini menunjukkan bahwa *kafalah* dapat melibatkan harta (mal), utang atau orang yang terlibat.³³

Implementasi Akad Kafalah pada Asuransi

Asuransi adalah bentuk kerjasama saling melindungi dan menolong antar peserta dalam menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana. Perusahaan asuransi takaful bertanggung jawab mengelola premi peserta, mengembangkan secara halal serta memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai perjanjian. Pengelolaan dana asuransi takaful menggunakan dua sistem, yaitu sistem dengan unsur tabungan dan sistem tanpa unsur tabungan.³⁴ Pada sistem dengan unsur

³⁰ Haris Maiza Putra et al., 'Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjamin Diri Dan Memberikan Sesuatu', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.

³¹ Siti Nurhasanah and Vina Sri Yuniarti, 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah', *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019).

³² Jaya Miharja, 'KONSEP GANTI RUGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>.

³³ Reza Shefiadini Abadi Dini, 'PENDAHULUAN HUKUM FEE KAFALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQIH: KONSEP KAFALAH DALAM FIQH MUAMALAH', *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023).

³⁴ Chairul Fahmi and Wira Afrina, 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28–39, <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

tabungan, setiap premi takaful yang diterima akan dimaskukkan ke dalam dua rekening:

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening khusus/*tabarru'* (*charity account*) yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk menjamin peserta lain atau membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mendapat musibah lainnya.³⁵

Premi takaful akan digabungkan ke dalam "Kumpulan dana peserta" yang kemudian diinvestasikan dalam pembiayaan proyek yang sesuai syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama, misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful. Bagian keuntungan peserta (70%) akan ditambahkan ke rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional.³⁶ Kemudian akan diberikan kepada peserta dalam bentuk manfaat takaful (klaim) apabila:

1. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - a. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
2. Peserta masih hidup hingga masa pertanggungan selesai (misalnya setelah sepuluh tahun). Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:
 - a. Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

³⁵ Laba Tila, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun, 'DASAR HUKUM DAN PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA', *JURNAL LABATILA* 2, no. 01 (2019), <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>.

³⁶ Asna, 'SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI KECELAKAAN DITINJAU BERDASARKAN KONSEP AKAD KAFALAH', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2021): 27-37, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.2010>.

- b. Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* setelah dikurangi biaya operasional Perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
3. Peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo (sebelum masa pertanggung jawaban selesai). Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.³⁷

Berdasarkan analisis terhadap tiga skenario pembayaran klaim asuransi (manfaat takaful) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi *kafalah* pada asuransi takaful bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. Para peserta asuransi dapat menjadi penjamin terhadap peserta lain yang terkena musibah maupun sebagai orang yang dijamin jika dirinya mendapat musibah. Pihak perusahaan asuransi takaful sebagai mediator antar peserta tetap menempati posisi sebagai pihak yang menerima jaminan.³⁸

Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.0177/Pdt.G/2016/MS Bna

Dalam perkara yang peneliti analisis ini merupakan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagai tindak lanjut penyelesaian perkara atas gugatan pihak pemilik mobil yang kehilangan pada saat dicuci di *Doorsmeer* Rakan Droe yang berlokasi di Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, posisi dan fakta-fakta persidangan yang di dokumentasikan dalam putusan tersebut dapat diketahui. Berikut ini adalah narasi dari fakta-fakta persidangan, yang merupakan ringkasan dari peristiwa yang terjadi dan dictum hukumnya, yaitu: penggugat telah aktif menjadi anggota peserta asuransi, berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2016. Penggugat juga berpartisipasi dalam program *tabarru'* yang melibatkan menyumbangkan

³⁷ Khusnul Khotimah, Mahmudi Mahmudi, and Nina Fitriyati, 'Calculation and Management of Premium Funds in Sharia Insurance (Ta'min, Takaful or Tadhmun)', *InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15408/inprime.v1i2.13631>.

³⁸ Rezki Syahri Rakhmadi, 'Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Madani Syari'ah* 2, no. 4 (2019).

dana untuk kepentingan anggota asuransi jika terjadi bencana, seperti yang dijanjikan bahwa dana *tabarru'* akan diberikan dalam bentuk kompensasi.³⁹

Pengalihan dana ke dalam dana *tabarru'* oleh penggugat juga terkait dengan kepentingan penggugat terhadap objek jaminan kendaraan roda empat merk/type: Honda CR-VRM3 2WD 2.4 A/TCKD/Jeep/2013, Nomor Polisi: BL 66 HN. Oleh karena itu, pemberian dana *tabarru'* oleh penggugat tidak hanya untuk kepentingan usaha tolong-menolong dan saling tanggung menanggung di antara para peserta asuransi, tetapi juga untuk memberikan manfaat perlindungan terhadap objek jaminan kendaraan roda empat (mobil) milik penggugat tersebut.⁴⁰

Dalam persidangan juga terungkap berdasarkan informasi dari keputusan bahwa mobil milik penggugat, yaitu Honda CR-V Nomor Polisi: BL 66 HN telah dicuri pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, pukul 17.15 WIB di *Doorsmeer* Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Kejadian pencurian kendaraan ini terjadi ketika mobil tersebut sedang dicuci di *doorsmeer* tersebut, dan kunci mobil diserahkan kepada pihak *doorsmeer* seperti lazimnya yang dilakukan oleh *doorsmeer* lainnya saat mencuci mobil, kunci mobil harus tetap diserahkan kepada pihak *doorsmeer*. Musibah tersebut telah dilaporkan ke Polsek Lueng Bata pada tanggal 10 Februari 2016 atas pencurian mobil milik penggugat. Laporan penggugat didukung dengan surat tanda bukti lapor Nomor: TBL/20/II/2016/SekBata yang ditandatangani oleh KASPK Regu B.⁴¹

Kemudian, penggugat yang merupakan peserta aktif di Asuransi Syariah tergugat sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dalam Polis Takaful kendaran bermotor menyiapkan administrasi untuk mengajukan permohonan santunan dari dana *tabarru'* atas kejadian yang menyebabkan kerugian bagi penggugat kepada tergugat sesuai dengan "Akad *wakalah bi al-ujrah*", yaitu sebagai *wakalah* yang mengelola dana *tabarru'* peserta asuransi dan juga sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati antara peserta asuransi itu sendiri. Namun, manajemen Asuransi Takaful memutuskan secara langsung dengan mengirimkan surat kepada penggugat pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat: KLM.LO-

³⁹ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 'Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna'.

⁴⁰ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. "Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna."

⁴¹ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. "Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna."

033.05.16, yang berisi penolakan klaim polis. Herlina yang diwakili oleh Syahrul Fatahussni dalam surat tersebut menyebutkan pada poin 3 bahwa: *"Mengacu pada polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan "Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga" ayat 1 Jo 1.2, penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya. Berdasarkan hal tersebut kerugian/kehilangan kendaraan bermotor tersebut disebabkan penipuan oleh karena itu dengan sangat menyesal kami tidak dapat memproses klaim tersebut lebih lanjut (unclaimable)"*.⁴²

Surat yang diterima dari pihak tergugat pada tanggal 11 Mei 2016, dengan Nomor Surat: KLM.LO-033.05.16, yang berisi penolakan klaim polis karena mobil CR_V BL 66 HN milik penggugat dinyatakan hilang akibat penipuan, telah merugikan kepentingan penggugat. Tindakan tergugat yang menyatakan mobil hilang karena penipuan hanya bertujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran dana *tabarru'* dan Polis Takaful kendaraan Bermotor. Terdapat upaya dari tergugat untuk mengubah musibah pencurian yang dialami oleh penggugat menjadi kasus penipuan, padahal secara hukum tidak ada bukti bahwa penggugat melakukan penipuan terhadap penggugat. Hal ini terlihat dari surat yang ditulis oleh tergugat kepada penggugat yang mencoba menciptakan asumsi sendiri terkait hilangnya mobil milik penggugat akibat penipuan.⁴³

Pada tanggal 25 Mei 2016, Pihak Penyidik dari Kepolisian RI yang berasal dari Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh telah menyanggah surat dari tergugat yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan surat tentang adanya tindak pidana penipuan sebagaimana surat tergugat yang dikirim kepada penggugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor: KLM.LO-033.05.16, perihal penolakan klaim polis tersebut. Surat tersebut memiliki Nomor Surat: B/182/V/2016/Reskrim Perihal Penjelasan Tentang Kasus Pencurian Mobil CR-V Nomor Polisi BL 66 HN.

Surat Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016 yang ditujukan kepada Direktu PT Asuransi Takaful Umum secara umum tegas membantah surat dari tergugat tanggal 11 Mei 2016 tersebut menyebutkan:

⁴² Atyanta Nanda Dhanistha and , Djuwityastuti, "PROSES PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi Di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta)," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30142>, and , 'PROSES PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi Di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta)'.

⁴³ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 'Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna'.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas diberitahukan kepada saudara bahwa penyidikan pada Polsek (Kepolisian Sektor) Lueng Bata Banda Aceh yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus hilangnya satu unit mobil CR-V Nomor Polisi BL-66 HN yang hilang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 PKL 17.15 WIB, bertempat di Doorsmeer Rakan Droe Jl. T. Imum Lueng Bata Kec. Lueng Bata Banda Aceh belum pernah mengeluarkan surat keterangan sebagaimana tersebut dalam Nomor: KLM.LO-033.05.16 tanggal 11 Mei 2016, Perihal Penolakan Klaim Polis Herlina QQ Syahrul Fatahusni, yang ditandatangani oleh Claim Manager PT Asuransi Takaful Umum".⁴⁴

Surat dari Polsek Lueng Bata tanggal 25 Mei 2016 selaku Penyidik Negara dengan tegas menyangkal surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Mei 2016 Nomor: KLM.LO-033.05.16, yang menolak klaim polis tersebut, tidak benar dan secara hukum membuktikan bahwa tidak ada tindak pidana penipuan atau bukti perbuatan penipuan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat dalam surat tanggal 11 Mei 2016 Nomor: KLM.LO-033.05.16 tersebut. Penggugat mengajukan permohonan santunan dana *tabarru'* kepada tergugat selaku *wakalah* pengelola dana *tabarru'* para peserta asuransi syariah pada perusahaan asuransi tergugat tersebut, bukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan perlindungan dari adanya akad *tabarru'*, melainkan karena secara hukum. Kejadian atau musibah yang terjadi pada mobil milik penggugat adalah pencurian yang benar-benar terjadi di tempat *doorsmeer*, bukan laporan rekayasa yang dibuat oleh penggugat untuk menipu tergugat sebagai wakil pengelola dana *tabarru'* para peserta asuransi.⁴⁵

Pihak yang mengajukan gugatan tidak pernah menyembunyikan mobil tersebut dengan maksud agar klaim telah dicuri oleh orang lain, sehingga mobil tersebut dianggap hilang atau musnah dan harus diganti oleh pihak tergugat dengan model mobil baru yang saat ini sedang diluncurkan. Pihak yang mengajukan tuntutan tidak pernah menggunakan dokumen atau bukti palsu, dusta, atau tipuan untuk mengatur pembayaran santunan dana *tabarru'* kepada pihak tergugat. Sebaliknya, pihak yang mengajukan tuntutan dengan jelas dan terang melaporkan semua kejadian yang terjadi pada mobilnya kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggugat dengan

⁴⁴ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. "Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna."

⁴⁵ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. "Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna."

sengaja melakukan Tindakan jahat yang dilakukan oleh dirinya sendiri, keluarganya, atau menyuruh orang lain untuk mencuri mobil penggugat.⁴⁶

Analisis terhadap Putusan No.0177/Pdt.G/2016/MS Bna

surat dari tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor KLM.LO-033.05.16 Perihal Penolakan Klaim Polis, dengan jelas dan nyata tergugat telah melakukan perbuatan “ingkar janji” karena tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan daripada akad *tabarru'* dan akad *wakalah bi al-ujrah* serta polis takaful kendaraan bermotor tersebut dan tergugat telah “beritikad tidak baik” dalam melaksanakan *wakalah* dalam pengelolaan dana *tabarru'* sebagaimana prinsip-prinsip dasar daripada asuransi syariah yang telah tergugat tuangkan di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut. Itikada tidak baik dari tergugat telah tidak melaksanakan prinsip syariah secara murni, sedangkan tergugat di dalam polis secara tegas menyebutkan takaful atau asuransi berdasarkan prinsip syariah. Sehingga telah terjadi pertentangan *acontrario argumentum* terhadap prinsip-prinsip dasar akad yang dipergunakan antara peserta asuransi dengan pengelolaan asuransi di dalam pelaksanaannya tersebut.⁴⁷

Dalam hal ini pihak tergugat tidak melakukan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) point 1.9 dan ayat (2) point 2.5 menyatakan: “Pengelola (tergugat) berkewajiban untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dana *tabarru'* yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan pengelola (tergugat)”.⁴⁸

Surat yang diajukan tergugat pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat: KLM.LO-033.05.16, mengenai penolakan klaim polis dengan menyimpulkan dan memutuskan bahwa perbuatan “penipuan” adalah suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh tergugat untuk menghindari tanggung jawab pembayaran tergugat kepada penggugat sesuai dengan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bi al-ujrah*, serta merupakan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat tersebut. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim

⁴⁶ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. “Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna.”

⁴⁷ Gunita Nindya and Siti Nurbaiti, 'PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM GANTI KERUGIAN OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG', *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14095>.

⁴⁸ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 'Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna'.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili perkara tersebut untuk menghukum tergugat sebagai *wakalah* dari pengelola dana *tabarru'* untuk menyerahkan dana *tabarru'* kepada penggugat secara tunai serta tanpa syarat apapun dengan nilai polis yang tercantum di dalam polis asuransi penggugat Nomor Polis: 1030211215000176 yaitu sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian immaterial yang dialami penggugat.⁴⁹

Dalam Keputusan Majelis Hakim atas kasus gugatan No.0177/Pdt.G/2016/MS Bna, yang diajukan oleh Herlina selaku anggota asuransi terhadap PT Asuransi Takaful Banda Aceh atas penolakan klaim pertanggunggaan atas kehilangan mobil CR-V di *doorsmeer*, majelis hakim mempertimbangkan materi gugatan dan fakta persidangan. Para pihak diwajibkan untuk mematuhi prosedur yang tercantum dalam polis asuransi, termasuk penyelesaian secara damai dan musyawarah. Namun, tidak ditemukan adanya kesepakatan damai dan musyawarah antara penggugat dan tergugat dalam waktu 60 hari. Oleh karena itu, gugatan penggugat ditolak dan disarankan untuk diselesaikan melalui prosedur non litigasi terlebih dahulu agar dapat mencapai keputusan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam putusan ini, pihak asuransi dinyatakan menang. Dalam gugatan pokok perkara ini, Hakim memutuskan:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dengan ini putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016.⁵⁰

Menurut peneliti, penolakan klaim karena tidak adanya upaya perdamaian atau musyawarah terlebih dahulu selama 60 hari dapat dianggap sah secara yuridis dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dengan jelas dalam polis asuransi dan diikuti dengan pemberitahuan yang memadai kepada peserta asuransi. Dalam hubungan asuransi, terdapat prinsip *good faith* yang mengharuskan kedua belah pihak (peserta asuransi dan perusahaan asuransi) untuk bertindak secara jujur dan saling

⁴⁹ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. "Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna."

⁵⁰ Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. "Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna."

menghormati ketentuan yang tercantum dalam polis. Prinsip ini juga mencakup kewajiban untuk mematuhi prosedur-prosedur yang diatur dalam polis, termasuk upaya perdamaian atau musyawarah.⁵¹

Tinjauan Akad *Kafalah* Terhadap Perkara No.0177/Pdt.G/2016/MS Bna

Untuk menjelaskan tentang akad *kafalah* ini, peneliti merujuk pada beberapa pendapat Imam dan Ulama Mazhab tentang *kafalah*. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, *kafalah* adalah perjanjian untuk mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain dalam tuntutan terhadap jiwa, harta, atau benda. Dalam konsep Hanafi, *kafalah* merupakan penanggungan yang dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain untuk ditanggung, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Dalam kalangan Ulama Mazhab Malikiyah, akad *kafalah* dijelaskan sebagai penggabungan hak pemilik terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik bergantung pada sesuatu atau tidak. Konsep penanggungan yang dirumuskan oleh Ulama Malikiyah ini lebih spesifik daripada formula Mazhab Hanafi yang menetapkan bahwa persetujuan pihak yang menanggung harus dilakukan dalam pertanggungan sehingga persetujuan tersebut dapat dilimpahkan kepadanya dalam bentuk pertanggungan sepenuhnya.⁵²

Ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa *kafalah* adalah suatu akad yang menetapkan suatu hak yang berada dalam tanggungan orang lain atau menghadirkan benda yang ditanggung atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.⁵³ Dalam Mazhab Syafi'i ini, *kafalah* merupakan hak yang timbul ketika pihak ketiga menyatakan kesanggupan untuk menyerahkan diri atau harta mereka sebagai penanggung, atau ketika ada pihak lain yang bersedia menanggung suatu kewajiban. Menurut Mazhab Syafi'i, pernyataan kesanggupan harus disertai dengan tanggung jawab untuk hadir dalam menanggung suatu peristiwa hukum atau memberikan

⁵¹ Nurul Sakinah and Habibatur Ridhah, 'ANALISIS PENYEBAB PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KERUGIAN SYARIAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.524>.

⁵² Haris Maiza Putra et al., "Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjaminkan Diri Dan Memberikan Sesuatu," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141> Putra et al., 'Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjaminkan Diri Dan Memberikan Sesuatu'.

⁵³ Sri Wahyuni et al., 'THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 June 2023): 1–23, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.

harta sebagai jaminan atas peristiwa hukum yang terjadi antara kedua belah pihak.⁵⁴

Dalam Mazhab Hanabilah, *kafalah* merupakan pertanggungan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat meliputi jiwa, utang, atau harta benda. Hal ini relevan dengan luasnya unsur-unsur yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan seseorang, hal ini disebabkan *kafalah* memiliki fokus untuk menitikberatkan pada badan, harta benda, individu yang dipertanggung dalam asuransi. Sementara menurut Jumhur Ulama kesepakatan atas akad *kafalah* ini dapat dilakukan oleh para pihak sesuai kebutuhan, yang dapat ditetapkan berdasarkan ikrar akad yang dilakukan baik secara lisan, tulisan maupun isyarat sebagai bentuk verbal dari akad *kafalah* itu sendiri. Dalam hal ini relatifitas akad *kafalah* memungkinkan para pihak untuk menyepakati wujud dan substansi dari *kafalah* yang dibutuhkan. Hal ini jelas dimungkinkan karena pada akad *kafalah* ini untuk mewujudkan upaya saling tolong-menolong serta menghindarkan atau menolak bahaya dari orang yang tertanggung.⁵⁵

Menurut Peneliti, prinsip utama akad *kafalah* adalah kepatuhan terhadap ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara kafil (perusahaan asuransi) dan *makful 'anhu* (peserta asuransi). Jika polis sebagai perjanjian *kafalah* mensyaratkan adanya upaya perdamaian sebelum klaim di proses, maka tidak mematuhi syarat ini bisa dianggap melanggar prinsip akad *kafalah*. Dalam konteks hukum Islam musyawarah atau upaya penyelesaian sengketa sebelum mengajukan klaim atau perselisihan dapat dianggap sebagai bagian dari upaya penyelesaian yang baik. Jika polis menetapkan kewajiban ini sebagai syarat untuk proses klaim, maka hakim berpendapat bahwa upaya tersebut penting untuk diterapkan sebelum klaim dapat diproses lebih lanjut.⁵⁶

KESIMPULAN

Dalam putusan majelis hakim atas perkara gugatan No.0177/Pdt.G/2016/MS Bna, yang diajukan Herlina terhadap PT Asuransi Takaful Banda Aceh atas penolakan perusahaan tersebut terhadap klaim pertanggungan atas kehilangan mobil CR-V yang terjadi di *doorsmeer*,

⁵⁴ Nurhasanah and Yuniarti, 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah'.

⁵⁵ Endang Zakaria and Hikmah Dwi Astuti, 'Kafalah Penanggungan Pada Konsep Fikih Dan Aplikasi Dalam Eknomi Syariah', *At-Taa'jir: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022).

⁵⁶ H Qosim, 'Tinjauan Umum Tentang', [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/1492/9/Bab%202.Pdf](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/1492/9/Bab%202.Pdf) 5, no. 1 (2017).

majelis hakim membuat beberapa pertimbangan yang mendasar berdasarkan materi gugatan dan fakta persidangan. Para pihak harus melaksanakan secara penuh prosedur yang telah dimuat dalam polis asuransi, termasuk penyelesaian perkaranya yang dapat dilakukan secara perdamaian dan musyawarah. Majelis hakim tidak menemukan adanya fakta perdamaian dan musyawarah antara penggugat dan tergugat dalam tempo 60 hari. Oleh karena itu, majelis hakim menolak gugatan penggugat dan meminta perkara tersebut diselesaikan secara lebih baik melalui prosedur non litigasi terlebih dahulu, sehingga akan menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan akad *kafalah* dengan seksama. Meskipun hakim memahami prinsip-prinsip *kafalah*, namun gugatan tidak dapat dikabulkan karena pihak anggota PT Asuransi Takaful (penggugat) tidak memenuhi semua klausula dalam polis asuransi. Penyelesaian sengketa timbul dari akad *kafalah* seharusnya dapat diselesaikan secara internal melalui mediasi dan arbitrase agar tercapai penyelesaian yang damai antara kedua belah pihak.

REFERENCES

- Atyanta Nanda Dhanistha, and Djuwityastuti. 'PROSES PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi Di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta)'. *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30142>.
- Aceh, Mahmakah Syari'iyah Kota Banda. 'Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna'. Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2016. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1339.pdf.
- Afandi, Setiya. 'PRINSIP TA'AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH'. *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.408>.
- Amin, K H Ma'ruf, H M Ichwan Sam, Zainut Tauhid Sa'adi, H Hasanuddin, H Hasanudin, and H M Asrorum Ni'am Sholeh. 'Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)'. *Majelis Ulama Indonesia*, 2015.
- Arif, M. Syaikhul, and Siti Halilah. 'Kafalah Dalam Pandangan Islam'. *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. Desember (2019).
- Asna. 'SISTEM PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI KECELAKAAN DITINJAU BERDASARKAN KONSEP AKAD KAFALAH'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2021): 27-37. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.2010>.

- Azani, Muhammad, and Hasan Basri. 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemahaman Tentang Akad Kafalah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu'. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2021. <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1453>.
- Aziz, Muhammad Rizky. 'PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI DI INDONESIA'. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1806>.
- Dini, Reza Shefiadini Abadi. 'PENDAHULUAN HUKUM FEE KAFALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQIH: KONSEP KAFALAH DALAM FIQH MUAMALAH'. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023).
- Dr. Rozalinda, M. Ag. *Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah. Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 2019.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28–39. <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Dkk, Fiqh Muamalah. Jakarta, Kencana*, 2010.
- Gunita Nindya, and Siti Nurbaiti. 'PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM GANTI KERUGIAN OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG'. *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14095>.
- Hadjon, Ni Kadek Witarini dan Edward Thomas Lamury. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit'. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2018).
- Jannah, Roudotul. 'ANALISIS KAFALAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS, SERTA IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN'. *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.122>.
- Khotimah, Khusnul, Mahmudi Mahmudi, and Nina Fitriyati. 'Calculation and Management of Premium Funds in Sharia Insurance (Ta'min, Takaful or Tadhamun)'. *InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15408/inprime.v1i2.13631>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana*, 2012.
- Margaretha, Margaretha. 'Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru'. Universitas Islam Riau, 2019.
- Miharja, Jaya. 'KONSEP GANTI RUGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM'. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>.

- Mugiyati. 'Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful'. *Al-Qanun* 17, no. 1 (2014).
- Muslich, Ahmad Wardi. 'Fiqh Muamalat, Cet. 2'. Jakarta: Amzah, 2013.
- NURFADILAH. 'FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 57/DSN-MUI/V/2007 TENTANG LETTER OF CREDIT DENGAN AKAD KAFALAH BI AL-UJRAH PERPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI'. *IAIN Parepare*, 2021.
- Nurhasanah, Siti, and Vina Sri Yuniarti. 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah'. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019).
- Nurrahimah, S., Sitti Rabiatul Audia, and Rahman Ambo Masse. 'Asuransi Syariah Di Indonesia'. *Al-Fiqh* 1, no. 3 (2024).
<https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.
- Pane, Ismail, Maulidizen, Arfianty, Wardhana, Musnaini, Ardianingsih. *Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko Dan Asuransi. Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 2022.
- Prakoso, Danang V. A. 'TINJAUAN HUKUM TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008'. *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017).
- Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, and Nanang Naisabur. 'Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjamin Diri Dan Memberikan Sesuatu'. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.
- Qosim, H. 'Tinjauan Umum Tentang'.
<Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/1492/9/Bab%202.Pdf> 5, no. 1 (2017).
- Rezki Syahri Rakhmadi. 'Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah'. *Madani Syari'ah* 2, no. 4 (2019).
- Rizki, Asyraf. 'Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Penolakan Klaim PT Asuransi Takaful Terhadap Kehilangan Kendaraan Nomor 0177/Pdt. G/2016/MS Bna'. Universitas Islam Riau, 2024.
- Sakinah, Nurul, and Habibatur Ridhah. 'ANALISIS PENYEBAB PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KERUGIAN SYARIAH OLEH PERUSAHAAN ASURANSI'. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.524>.
- Santri, Selvi Harvia. 'Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor'. *UIR Law Review* 3, no. 1 (2019).
- Sobirin, Lisda Apriliani. 'Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam'. *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023).
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.324>.

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Tanti Alfareza Herdianti, Muhamad Abas, and Zarisnov Arafat. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)'. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36805/jjih.v8i1.4878>.
- Tila, Laba, Mukhsinun Mukhsinun, and Utihatli Fursotun. 'DASAR HUKUM DAN PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA'. *JURNAL LABATILA* 2, no. 01 (2019). <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>.
- Wahyuni, Sri, Chairul Fahmi, Riadhus Sholihin, and Laila Muhammad Rasyid. 'THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS'. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 June 2023): 1-23. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.
- Zakaria, Endang, and Hikmah Dwi Astuti. 'Kafalah Penanggungan Pada Konsep Fikih Dan Aplikasi Dalam Eknomi Syariah'. *At-Taajir: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022).